

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP LARANGAN PEMBERIAN SEDEKAH KEPADA
PENGEMIS MENURUT PERDA DKI JAKARTA NO 8 TAHUN 2007**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Islam (S.HI) Program Studi Muamalat (Syari'ah)

Oleh:

ANNISA
I 000 070 116

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
SURAKARTA
2011**

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Nota Dinas Pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan.....	iv
Halaman Motto	v
Halaman Persembahan	vi
Abstraksi.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xii

Bab I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Perumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metodologi Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan.....	13

Bab II	TINJAUAN UMUM TENTANG SEDEKAH DAN PENGEMIS DALAM PANDANGAN ISLAM	
	A. Tinjauan Umum tentang Sedekah	14
	1. Pengertian Sedekah.....	14
	2. Orang yang lebih utama menerima sedekah dan orang yang tidak berhak menerima sedekah.....	19
	a. Orang yang lebih utama menerima sedekah.....	19
	b. Orang yang tidak berhak menerima sedekah.....	24
	3. Syarat umum dan Etika memberi sedekah.....	26
	B. Tinjauan Umum tentang Pengemis	32
	1. Pengertian pengemis	32
	2. Perbedaan pengemis dengan kaum fakir miskin.....	33
	3. Larangan mengemis	33
Bab III	TINJAUAN UMUM PERDA DKI JAKARTA NO 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM	
	A. Peraturan Daerah	38
	1. Pengertian	38
	2. Tujuan	39
	3. Wewenang	39
	B. Susunan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia....	40
	C. Perda DKI No. 8 Tahun 2007.....	41
	1. Latar Belakang.....	41

2. Tujuan	42
3. Pihak yang berwenang	43
4. Pasal-pasal	43

**Bab IV ANALISA LARANGAN MEMBERI SEDEKAH KEPADA
PENGEMIS**

A. Pandangan Islam tentang Sedekah	45
B. Pandangan Islam tentang Fakir Miskin dan Pengemis.....	49
C. Pandangan Islam tentang Perda DKI No 8 Tahun 2007	53
1. Larangan Memberi Sedekah kepada Pengemis dalam Tinjauan Perda DKI No. 8 Tahun 2007	53
2. Larangan Memberi Sedekah kepada Pengemis dalam Tinjauan Hukum Islam.....	54

Bab V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran-saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN PERDA DKI JAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2007

ABTRAKSI
TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP LARANGAN PEMBERIAN SEDEKAH KEPADA
PENGEMIS MENURUT PERDA DKI JAKARTA NO 8 TAHUN 2007

Sedekah adalah perbuatan yang dianjurkan dalam Agama Islam. Jika dikaitkan dengan kondisi negara kita, yang mana kemiskinan masih menjadi masalah hampir di setiap daerah, maka sedekah termasuk salah satu hal yang sangat diharapkan bagi rakyat miskin khususnya bagi para pengemis yang banyak berkeliaran di jalan-jalan dan tempat-tempat umum lainnya.

Jakarta memiliki segudang masalah yang dilatarbelakangi masalah ekonomi. Jumlah pengangguran terus meningkat dan jumlah pengemis pun bertambah. Hal ini merupakan masalah yang dilematik bagi Pemprov DKI Jakarta. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini, ialah dengan disahkannya Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah konsep sedekah dalam Islam? Bagaimanakah konsep fakir miskin dan pengemis dalam Islam? Bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap larangan pemberian sedekah kepada pengemis sebagaimana diatur dalam Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Islam tentang konsep sedekah, fakir miskin dan pengemis, juga larangan memberi sedekah kepada pengemis dalam Perda DKI Nomor 8 Tahun 2007.

Metode penelitian dalam skripsi ini yaitu metode penelitian pustaka (*library research*) yaitu bentuk penelitian yang sumbernya diperoleh dari kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan mempergunakan bahan-bahan tertulis mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.

Hasil dari penelitian ini adalah sedekah memiliki aturan yaitu etika sedekah yang baik dan ada orang yang berhak ataupun yang tidak berhak menerimanya. Islam juga mengemukakan adanya perbedaan pengemis dan fakir miskin yaitu orang miskin ialah orang yang tidak memiliki cukup uang untuk hidupnya tetapi tidak meminta-minta seperti pengemis. Perda ini tidak secara totalitas melarang umat Islam bersedekah, hanya berlaku pada lokasi-lokasi tertentu saja. Yang mana, di lokasi-lokasi inilah para pengemis professional menjalankan pekerjaannya. Menurut penulis, larangan ini tidak bertentangan dengan syari'at Islam karena pengemis-pengemis tersebut telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yaitu, pengemis tersebut tidak berusaha menjaga kehormatan diri mereka dengan meminta-minta yang sudah jelas diharamkan oleh Rasul. Banyak juga dari pengemis-pengemis tersebut yang tidak berhak menerima sedekah karena Islam juga telah menetapkan siapa-siapa saja yang berhak menerima sedekah. Islam sendiri tidak memungkiri adanya aturan baru jika aturan tersebut demi kemaslahatan umatnya. Islam juga tidak memungkiri adanya perubahan hukum seiring perubahan zaman.